

Depok, 06 November 2019

Nomor : 3026.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK JENEPONTO 4

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK JENEPONTO 4

No. Izin TPT-KO : No. 522.121.404e.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Sumber Rezky)

No. 522.121.404a.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Baji Ati)

Alamat Kantor : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat Lokasi : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
(UD Sumber Rezky)

Bonto Tangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
(UD Baji Ati)

Tanggal Kegiatan : 21 - 28 Oktober 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunarsana
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK JENEPONTO 4**

Nomor : 3026.31/EXT-MUTU/XI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK JENEPONTO 4
- b. Alamat Kantor : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Alamat Lokasi : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Sumber Rezky)
Bonto Tangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Baji Ati)
- d. No. Izin TPT-KO : No. 522.121.404e.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Sumber Rezky)
No. 522.121.404a.XII.2014, tanggal 30 Desember 2014 (UD Baji Ati)
- e. Produk & Luas : Kayu Olahan = 1.200 M² (UD Sumber Rezky)
Kayu Olahan = 96 M² (UD Baji Ati)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 28 Oktober 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-669
- i. Tanggal Terbit : 06 November 2019
- j. Tanggal Berakhir : 05 November 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 November 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 227.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK JENEPONTO 4
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019** tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

1

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KELOMPOK JENEPONTO 4 dengan anggota atas nama UD Sumber Rezky & UD Baji Ati dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK JENEPONTO 4 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-669, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan 05 Nopember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK JENEPONTO 4.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Didik Heru Untoro
 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok TPT Jeneponto 4
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-669
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten TPT
Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
- UD Sumber Rezky : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
- UD Baji Ati : Bonto Tangnga, Kecamatan Tamlatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- e. Pengurus
 - Ketua : Tuan Basri (UD Sumber Rezky)
 - Sekretaris : Tuan H. Amir (UD Baji Ati)
- f. Izin Industri : **TPT-KO**
UD Sumber Rezky : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Nomor : 522.121.404e.XII.2014 tertanggal 30 Desember 2014.

- UD Baji Ati : **TPT-KO** :
 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Nomor : 522.121.404a.XII.2014 tertanggal 30 Desember 2014.
- g. Kategori Industri : pemegang TPT
- h. Jenis & Kapasitas Daya Tampung : **UD Sumber Rezky**
- Luas TPKT : 1.200 M2
 - Kapasitas : 2.500 M3/Tahun
 - Komoditas : Kayu Terdaftar
- UD Baji Ati**
- Luas TPKT : 96 M2
 - Kapasitas : 180 M3/Tahun
 - Komoditas : Kayu Terdaftar/Kayu Olahan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21 Oktober 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok TPT Jeneponto 4. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 21 Oktober 2019 s.d. Senin, 28 Oktober 2019	Kantor dan Pabrik Kelompok TPT Jeneponto 4.
Pertemuan Penutupan	Senin, 28 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok TPT Jeneponto 4. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 06 Nopember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok TPT Jeneponto 4 " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Surat Ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Dalam hal ijin TPT sedang dalam proses perpanjangan atau perubahan, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa : a.Surat Keterangan ; atau b.Tanda Terima". 2. Tersedia Surat Rekomendasi Daftar Usulan Perpanjangan izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) di Kabupaten Jeneponto yang diterbitkan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa : a. surat keterangan b. tanda terima. 2. Tersedia Tanda Terima Permohonan Penerbitan Dokumen SPPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tertanggal 06 Nopember 2019.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki akses kepabeanan (API) dan di dalam realisasi kegiatan industri nya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki akses kepabeanan (API) dan di dalam realisasi kegiatan industri nya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Dokumen Pembentukan Kelompok Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) atas nama Kelompok TPT Jeneponto 4 yang telah ditandatangani diatas kertas bermaterai oleh masing – masing anggota tertanggal 28 Oktober 2019.
Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumentasi penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli 2019 s/d September 2019, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu gergajian di seluruh anggota Kelompok TPT Jeneponto 4. Hasil verifikasi dokumen perijinan, observasi lapangan serta konfirmasi langsung dengan seluruh anggota Kelompok TPT Jeneponto 4, tidak terdapatnya kegiatan penerimaan bahan baku tersebut memang sama sekali tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun penjualannya. Dikarenakan TPT-KO dari masing-masing anggota Kelompok TPT Jeneponto 4 memang sudah tidak aktif sejak Izin TPT-KO dari masing-masing anggota kelompok berakhir masa berlakunya sejak Tahun 2017. Bahkan salah satu anggotanya, atas nama UD Abdi Utama IzinTPT-KO berakhir masa berlakunya sejak Tahun 2012.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli 2019 s/d September 2019, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu gergajian di seluruh anggota Kelompok TPT Jeneponto 4.
Verifier	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli 2019 s/d September 2019, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		gergajian di seluruh anggota Kelompok TPT Jeneponto 4.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli 2019 s/d September 2019, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu gergajian di seluruh anggota Kelompok TPT Jeneponto 4.
Verifier g. Dokumen catatan / alporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia Dokumen catatan / laporan mutasi kayu di masing-masing anggota Kelompok TPT Jeneponto 4.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan TPKT-nya Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ; Verifier 2.1.2 (b) Bill of Lading ; Verifier 2.1.2 (c) Packing List (P/L) ; Verifier 2.1.2 (d) Invoice ; Verifier 2.1.2 (e) Deklarasi ; Verifier 2.1.2 (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya ; Verifier 2.1.2 (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Kelompok TPT Jeneponto 4 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 3.1. adanya dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli 2019 s/d September 2019, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu olahan di seluruh anggota Kelompok TPT Jeneponto 4. Sehingga tidak terdapat kegiatan perdagangan kayu olahan dengan tujuan pasar domestik (lokal). Dengan demikian indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan dan Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal PT Indo Casa Furniture 414-LVLK-003-IDN. Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLK Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019 s/d 28 Oktober 2019, Kelompok TPT Jeneponto 4 sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Sehingga belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada <i>on product</i> maupun <i>off product</i> nya. Serta tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dengan demikian, verifier 3.2.1 Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedianya Pedoman / Prosedur K3 di masing-masing anggota Kelompok TPT Jeneponto 4 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di masing-masing anggota Kelompok TPT Jeneponto 4.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tertulis mengenai kebijakan di masing-masing pimpinan perusahaan Kelompok TPT Jeneponto 4 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) Nomor : PER.16/MEN/XI/2011 tertanggal 17 November 2011 tentang Tata Cara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tertuang pada Bab II Pasal (2) Ayat ke-1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di Kelompok TPT Jeneponto 4, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLK Tahun 2019 di Kelompok TPT Jeneponto 4 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok TPT Jeneponto 4 dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		